

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PENGALAMAN DI LPTK BAGI PENYIAPAN GURU PROFESIONAL

Oleh: Anik Ghufron*)

Abstract

According to "Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen", teacher college institution (LPTK) has a strategic role in preparing professional teachers with four competencies: pedagogical, personal, professional, and social competencies. In this context, LPTK is requested as a good educational institution to prepare professional teachers.

To anticipate that challenge, LPTK needs to do some programs to prepare professional teachers. One of them is to apply experience-based instruction because the instruction is the realization of the curriculum design in the classroom.

Some activities to support the application of experience-based instruction are the synchronization of competency formulation, development of the competency-based field study program, and development of the performance-based evaluation.

Key words: *professional teacher; experience based instructional, synchronization of curriculum, and performance based evaluation.*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) memosisikan LPTK sebagai institusi strategis bagi penyiapan dan pengembangan pendidkn dan tenaga kependidikan profesional. Misalnya, ayat (3) pasal 11 UUGD menyebutkan "sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah".

Apakah LPTK siap mewujudkan UUGD, terutama dalam konteks penyiapan calon guru profesional sesuai yang dikehendaki UUGD? Jika kita melihat realita yang ada di LPTK, tampaknya pihak LPTK harus berbenah diri dan melakukan berbagai persiapan terutama dari sisi mutu layanan pembelajarannya sehingga lulusannya dapat bekerja dan berkinerja sesuai dengan

*) Dosen KTP FIP UNY

semangat dan jiwa UUGD tersebut. Memang, telah berkembang wacana adanya beberapa LPTK yang menyatakan siap melaksanakan sertifikasi guru, namun hingga sekarang belum ada satupun LPTK yang ditunjuk secara tertulis untuk melakukan sertifikasi guru versi UUGD.

Berkaitan dengan upaya merealisasi UUGD, terutama dalam konteks proses penyiapan calon guru profesional maka dalam kesempatan ini akan dipaparkan tema "penerapan pembelajaran berbasis pengalaman di LPTK bagi penyiapan guru profesional". Selanjutnya, agar penerapan pembelajaran berbasis pengalaman tersebut efisien dan efektif maka perlu dukungan kegiatan-kegiatan lain sebagai berikut. *Pertama*, sinkronisasi rumusan lulusan LPTK. *Kedua*, pengembangan PPL berbasis kompetensi. *Ketiga*, pengembangan evaluasi performansi.

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PENGALAMAN

Mengacu pada pengertian bahwa pembelajaran merupakan bentuk implementasi kurikulum sebagai dokumen tertulis (Saylor, dkk, 1981: 258) maka pembahasan tentang pembelajaran tak bisa dipisahkan dari persoalan implementasi kurikulum yang berlaku. Pembelajaran merupakan wujud nyata dari implementasi kurikulum. Oleh karena itu, pengembangan terhadap model pembelajaran dalam konteks pembentukan guru profesional sesungguhnya, kegiatan tersebut ingin merealisasikan terhadap apa-apa yang tertera dalam kurikulum LPTK yang berorientasi pada penyiapan guru profesional.

Apa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum? Beauchamp (1981: 164) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*a process of putting the curriculum to work*". Fullan (Miller dan Seller, 1985: 246) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it*". Berdasarkan atas dua pendapat di atas, sesungguhnya, implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu

terjadinya proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik.

Dengan pengertian yang demikian, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Hasan (2002: 1) mengatakan "... jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis". Bisa jadi, dua orang dosen yang sama-sama mengimplementasikan sebuah kurikulum (misal, kurikulum mata pelajaran IPS) akan diterima atau dikuasai anak secara berbeda bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, akan tetapi lebih disebabkan perbedaan dalam implementasi kurikulum yang diupayakan dosen.

Begitu urgennya posisi implementasi bagi terwujud atau tidaknya sebuah kurikulum, sangatlah tepat manakala persoalan implementasi kurikulum merupakan persoalan esensial di kalangan pengembang dan pelaksana kurikulum. Terlebih lagi jika sistem pembelajaran yang ada lebih menekankan dimensi proses daripada hasil belajar. Oleh karena itu, agar implementasi kurikulum dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan kurikulum sebagai rencana tertulis, disarankan Hasan (2002: 1) agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakan.

Bagaimana kaitannya dengan pengembangan model pembelajaran dalam konteks penyiapan guru profesional? Mengacu pada asumsi bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki kaitan yang erat dan saling menunjang maka model-model pembelajaran yang relevan digunakan untuk pembentukan pendidik dan tenaga kependidikan profesional tentu tak bisa dilepaskan dari karakteristik kurikulum yang berlaku di LPTK yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dengan demikian, apapun model pembelajaran yang dipakai maka model pembelajaran tersebut haruslah memuat dua karakteristik yaitu *human competence* dan *mastery learning*.

Model pembelajaran manakah yang relevan dengan kurikulum berbasis kompetensi? Puskur Balitbang Depdiknas (2002) mendeskripsikan prinsip-prinsip pembelajaran untuk implementasi kurikulum berbasis kompetensi, yaitu; (1)

berpusat pada mahasiswa, (2) belajar dengan melakukan, (3) mengembangkan kemampuan sosial, (4) mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah, (5) mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, (6) mengembangkan kreativitas mahasiswa, (7) mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, (8) menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, (9) belajar sepanjang hayat, dan (10) perpaduan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka model pembelajaran yang relevan digunakan untuk penyiapan guru profesional adalah model-model pembelajaran yang berbasis *experience learning* sangat relevan dipakai. Model pembelajaran ini diyakini mampu mengkondisikan peserta didik meraih atau memperoleh sejumlah pengalaman belajar yang berupa; pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Model pembelajaran yang demikian inilah yang diasumsikan relevan dan efektif untuk mengimplementasikan kurikulum yang berlaku di LPTK, baik dalam setting kelas maupun di luar kelas.

Ada beda antara model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran berbasis pengalaman dilihat dari beberapa dimensi, sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1. berikut.

Tabel 2. Perbedaan antara belajar konvensional dengan belajar berbasis pengalaman

Aspek-aspek	Belajar Konvensional	Belajar berbasis pengalaman
1. Apa dan bagaimana	Intensional dan terstruktur	Situasional dan kontekstual
2. Fokus belajar	Transfer pengetahuan	Refleksi pengalaman
3. Waktu belajar	Terjadwal	Fleksibel

Secara khusus, model pembelajaran ini memiliki ciri-ciri; (1) memberi kesempatan peserta aktif mencari dan menemukan berbagai pengalaman nyata di lapangan, guna memperoleh pemahaman tentang kondisi dan situasi nyata calon tempat kerja mereka, (2) bersifat holistik, yang memposisikan peserta didik sebagai pribadi yang utuh dan (3) proses yang dinamis dan siklis. Beberapa model pembelajaran berbasis *experience learning*, antara lain; *work-based learning*, *teaching laboratory and practical work*, *action learning*, *role playing*. Model-

model pembelajaran tersebut dapat diterapkan secara eklektik dan gabungan. Di sini, pertimbangan bahwa model pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik domain yang tertera dalam rumusan kompetensi harus dilakukan.

Memang, banyak model pembelajaran yang diasumsikan relevan untuk implementasi kurikulum di LPTK. Dalam hal ini yang paling penting adalah "seberapa jauh model-model pembelajaran tersebut mampu memfasilitasi peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencerminkan penguasaan suatu kompetensi yang dituntut kurikulum LPTK?". Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman ini diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Sinkronisasi kurikulum

Sejak diberlakukannya SK. Mendiknas nomor 232 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian di PT dan SK Mendiknas nomor 045 tentang sistem kurikulum inti, tak ada satupun LPTK yang tidak menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kedua SK tersebut. Namun, seiring dengan diberlakukannya UUGD maka pihak LPTK perlu melakukan restrukturisasi kurikulum, mengingat struktur kurikulum yang ada sudah tak relevan lagi digunakan untuk mewujudkan empat kompetensi guru yang dituntut UUGD, yaitu kompetensi pendidik, personal, profesional, dan sosial.

Sesungguhnya, jika mencermati kurikulum LPTK versi SK Mendiknas 232 tahun 2000 dan SK Mendiknas 045 tahun 2002 telah mengarah pada pengembangan dimensi kepribadian, keahlian, berkarya dan berkehidupan bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh UNESCC yang terkenal dengan empat pilar pendidikan. Namun demikian, tak ada jaminan bahwa dimensi-dimensi yang dikembangkan dalam kurikulum LPTK tersebut relevan dan cocok dengan ide dasar dan semangat dari UUGD.

Menurut kedua SK Mendiknas tersebut di atas, struktur kurikulum perguruan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan institusional, yang dikembangkan berdasarkan atas prinsip-prinsip belajar; *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Dalam

realisasinya, mata kuliah-mata kuliah dalam kurikulum LPTK dikelompokkan ke dalam lima kelompok atau elemen kompetensi, yaitu; mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah keahlian dan berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah berkehidupan bersama (MBB). Kelima elemen kompetensi tersebut merupakan ciri khas kurikulum LPTK yang berlaku pada saat ini.

Sementara itu, rumusan kompetensi yang dikehendaki oleh semangat UUGD secara rinci tercantum pada pasal 10 UUGD, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut perlu dimiliki seorang guru dalam rangka pembentukan jati diri dan profil guru profesional sebagai agen pembelajaran untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Sinkronisasi kurikulum ini perlu dilakukan karena pengembangan terhadap empat kompetensi guru tersebut belum terakomodasi dalam struktur kurikulum yang berlaku di LPTK. Hal ini relevan dilakukan, mengingat UUGD baru saja diberlakukan, sementara itu LPTK telah lebih dahulu menerapkan kurikulum versi SK Mendiknas Nomor 232 tahun 2002 dan SK Mendiknas Nomor 045 tahun 2004. Jika LPTK tak segera restrukturisasi kurikulum diperkirakan dapat memperburuk citra LPTK sebagai institusi pendidikan penyiap guru profesional sebagaimana yang dikehendaki UUGD.

Bagaimana sinkronisasi kurikulum LPTK dilakukan? Langkah pertama yang dilakukan adalah memadukan antara elemen kompetensi dengan empat kompetensi guru profesional. Kegiatan sinkronisasi rumusan kompetensi lulusan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah dan/atau merumuskan kembali kompetensi lulusan. Sebelum diberlakukannya UUGD, arah pengembangan kompetensi LPTK adalah mewujudkan empat pilar pendidikan dari UNESCO, yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*. Setelah diberlakukannya UUGD, arah pengembangan kompetensi lulusan LPTK bukan saja diarahkan pada upaya mewujudkan empat pilar pendidikan dari UNESCO, tetapi perlu juga diarahkan pada perwujudan empat kompetensi guru profesional, yang berupa kompetensi pedagogik, pribadi, profesional, dan sosial.

Di sini, sinkronisasi rumusan kompetensi lulusan bukan dimaksudkan mengganti arah pengembangan kompetensi lulusan yang telah ada (empat pilar pendidikan dari UNESCO) menuju ke arah penguasaan empat kompetensi guru profesional. Yang ingin dilakukan adalah bagaimana empat pilar pendidikan dari UNESCO tersebut disinkronisasikan dengan empat kompetensi guru profesional, sehingga kompetensi lulusan benar-benar mencerminkan perpaduan antara empat pilar pendidikan dari UNESCO dengan empat kompetensi guru profesional.

Seberapa jauh keempat kompetensi guru profesional tersebut mengait dan mengkrystal pada lima elemen kompetensi dalam kurikulum yang berlaku di LPTK? Dengan menggunakan tabel baris – kolom di bawah ini kita dapat

melakukan sinkronisasi empat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan profesional ke lima elemen kompetensi dalam kurikulum LPTK.

Tabel 2. Sinkronisasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ke lima elemen kompetensi dalam kurikulum LPTK

Pilar Unesco	Kompetensi guru profesional			
	Pedagogik	Kepribadian	Profesional	Sosial
MPK				
MKK				
MKB				
MPB				
MBB				

Berdasarkan tabel baris kolom di atas, kita dapat melakukan sinkronisasi empat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan profesional dengan lima elemen kompetensi kurikulum yang berlaku di LPTK. Dengan mengisi baris – kolom yang tersedia, kita akan mampu merumuskan kompetensi lulusan yang merupakan perpaduan antara empat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan lima elemen kompetensi kurikulum LPTK.

Lulusan LPTK diharapkan memiliki kompetensi sebagaimana yang tersirat dalam empat pilar pendidikan dari UNESCO dan sekaligus menguasai empat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan profesional. Kompetensi lulusan LPTK bukan saja memenuhi kualifikasi yang dikehendaki UNESCO, tetapi juga harus mampu berperan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan profesional, sebagaimana yang dikehendaki UUGD.

Setelah melakukan sinkronisasi rumusan kompetensi lulusan, langkah berikutnya adalah memilih dan menentukan sejumlah pengalaman belajar yang relevan dan dibutuhkan bagi penyiapan pembentukan kompetensi guru profesional untuk dimasukkan ke dalam beberapa mata kuliah yang masih dipertahankan dalam struktur kurikulum LPTK.

Langkah di atas penting dilakukan karena sasaran akhir dari pendidikan di LPTK adalah guru profesional. Oleh karena itu, hasil dari

kegiatan ini diharapkan dapat diketahui ruang lingkup kompetensi guru profesional.

2. Pengembangan PPL berbasis kompetensi

Penguasaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan profesional perlu dimantapkan melalui Program Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis kompetensi. Melalui pemantapan PPL mahasiswa memperoleh pengalaman nyata di lapangan tentang berbagai peran dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan profesional.

Pemantapan PPL ini dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengaplikasikan sejumlah kompetensi pendidik dan tenaga pendidik profesional sesuai program studinya di lembaga pendidikan yang relevan. Di samping itu, hasil pengalaman nyata yang diperoleh dari tempat PPL dapat juga digunakan sebagai bahan kajian untuk memantapkan wawasan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang dikehendaki LPTK.

Pola pelaksanaan PPL dapat dilakukan secara tersendiri atau integral. Secara tersendiri, artinya mata kuliah PPL dapat diselenggarakan secara mandiri pada semester tertentu, setelah mahasiswa menempuh sejumlah mata kuliah pendukung program PPL. Jika menggunakan pola integral, program PPL diselenggarakan pada beberapa semester mengikuti beberapa mata kuliah pembentuk kompetensi guru profesional.

3. Pengembangan sistem evaluasi performansi

Diberlakukannya suatu desain kurikulum untuk penyiapan lulusan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan profesional sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasinya. Hal ini sangat beralasan karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum (Tyler, 1949). Dengan demikian, jika LPTK menerapkan kurikulum berbasis kompetensi untuk penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan profesional maka sistem evaluasinya pun harus mampu mengevaluasi performansi mahasiswa atas penguasaan kompetensi yang persyaratkan LPTK.

Apabila disepakati alur pikir di atas maka dalam kesempatan ini penulis akan mencoba membahas tentang evaluasi performansi yang diasumsikan dapat dipakai untuk menilai efektivitas kurikulum LPTK. Hal ini disebabkan kurikulum berbasis kompetensi mensyaratkan peserta didik mampu mendemonstrasikan seperangkat kompetensi lulusan LPTK. Dengan melakukan evaluasi performansi dimungkinkan evaluator memperoleh deskripsi yang sebenarnya tentang seperangkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan profesional yang telah dikuasai mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Di samping itu, dapat pula meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pengukuran, baik yang bersifat *acak* maupun *spesifik* (Mardapi, 2000).

Apa yang dimaksud dengan evaluasi performansi itu? Blank (1982) mengatakan, "*Essentially, a performance test does just what the term implies- it is an instrumen to help the instructor judge whether or not the student can actually perform the task in a job-like setting to some minimum level of acceptability*". Evaluasi performansi merupakan bentuk evaluasi yang bermaksud memberi pertimbangan mengenai nilai dan arti dari apa-apa yang telah dipelajari mahasiswa.

Evaluasi performansi didasarkan atas keyakinan bahwa mahasiswa mampu mendemonstrasikan terhadap apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya (*know and able to do*) dalam berbagai cara. Evaluasi performansi bertujuan menilai efektivitas penerapan pengetahuan dan ketrampilan pada *setting* lapangan. Evaluasi performansi berorientasi pada *skill outcome*, yaitu ketrampilan menggunakan proses dan prosedur yang merupakan hasil pembelajaran yang diharapkan dalam berbagai bidang kompetensi. Misalnya, kompetensi pedagogik menaruh perhatian terhadap ketrampilan mengelola pembelajaran, kompetensi profesional menaruh perhatian pada penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, dan lain-lain.

Meskipun demikian, evaluasi performansi seringkali diabaikan dalam penilaian hasil pembelajaran (*outcomes instructional*) karena dua alasan. *Pertama*, evaluasi performansi lebih sulit dalam implementasinya daripada evaluasi hasil belajar pengetahuan, terutama dalam persiapan, administrasi, dan skoring. *Kedua*, penggunaan penilaian PAP untuk mengetahui taraf pencapaian tujuan pembelajaran seringkali diyakini mampu menilai performansi pengalaman belajar mahasiswa, sehingga tanpa menggunakan evaluasi performansipun seperangkat kompetensi yang dikuasai peserta didik dapat diketahui.

Bagaimana cara mengembangkan alat evaluasi performansi mahasiswa? Gronlund (1982) mengajukan empat langkah pengembangan, yaitu menentukan rumusan performansi (*performance outcomes*) yang akan dinilai, menentukan standar pencapaian performansi, membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat pedoman observasi untuk mengevaluasi performansi. Sementara itu, Blank (1982) mengajukan tujuh langkah, yaitu menetapkan terhadap domain kompetensi apa saja yang akan dievaluasi, menetapkan proses dan hasil pembelajaran yang merupakan prioritas evaluasi, mengembangkan butir-butir soal, menetapkan butir-butir soal secara khusus yang menjadi *kata kunci* dari aspek-aspek yang dinilai, menetapkan standard minimal tingkat penguasaan kompetensi, menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat naskah evaluasi dan mengujicobakannya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, tahap-tahap evaluasi terhadap performansi mahasiswa atas penguasaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan profesional meliputi: merumuskan performansi kompetensi lulusan (*performance outcomes*) yang akan dinilai, menentukan standar pencapaian performansi, membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat pedoman observasi untuk mengevaluasi performansi.

PENUTUP

Salah satu konsekuensi dengan diberlakukannya UUGD adalah LPTK perlu melakukan antisipasi bagi penyiapan guru profesional. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran berbasis pengalaman di LPTK bagi penyiapan guru profesional. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, antara lain; sinkronisasi rumusan kompetensi lulusan, pengembangan pembelajaran berbasis pengalaman, pengembangan PPL berbasis kompetensi, dan pengembangan sistem evaluasi performansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2005. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- Blank, W.E. (1982). *Handbook for developing competency-based training programs*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Depdiknas. 2000. Surat Keputusan Mendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Jakarta: Depdiknas.
- _____. 2002. Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Jakarta: Depdiknas.
- _____. 2002. *Kegiatan belajar mengajar kurikulum berbasis kompetensi*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- George A. Beauchamp. 1981. *Curriculum theory. 4 th ed*. Itasca, III: Peacock.
- Gronlund, NE. (1982). *Constructing achievement test: third edition*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Hasan, Said Hamid. 2002. "Kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan alternatif pemecahannya". Makalah seminar nasional tanggal 11 Mei 2002 di UNY.
- Mardapi, D. (2000). "Azas performance-based evaluation". Makalah Workshop tentang Performance-Based Evaluation dan Bank Soal Program Meas-Lab Due-Like Universitas Negeri Yogyakarta, 28-29 Juli 2000.
- _____. 2003. "Kerangka dasar pengembangan kurikulum berbasis kompetensi". Makalah disampaikan pada semiloka pengembangan model pembelajaran

berbasis kompetensi bagi dosen UNY, tanggal 29 dan 30 September 2003. Yogyakarta: UNY.

Miller. J.P. & Seller W. 1985. *Curriculum: perspectives and practice*. New York: Longman.

Saylor J.G. dan kawan-kawan. 1981. *Curriculum planning for better teaching and learning. Fourth Edition. Japan: Holt, Rinehart and Winston.*

Ralph W. Tyler. 1949. *Basic Principles of curriculum and instruction*. Chicago: University of Chicago Press.